

## Standar Pelayanan

### Izin Usaha Industri (IUI)

Dasar Hukum:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- e. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. IUI Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir permohonan izin.</li> <li>2) Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>3) Scan identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan.</li> <li>4) Scan nomor pokok wajib pajak.</li> <li>5) Scan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b. IUI Menengah dan Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir permohonan izin.</li> <li>2) Scan identitas diri pemohon.</li> <li>3) Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>4) Scan nomor pokok wajib pajak perusahaan.</li> <li>5) Scan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>6) Scan Izin atau Scan Izin Kawasan Industri.</li> <li>7) Scan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.</li> <li>2) Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>3) Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>4) Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>5) Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>6) Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>7) Proses penerbitan izin.</li> <li>8) Verifikasi izin.</li> <li>9) Penomoran izin.</li> <li>10) Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>11) Download dan pengarsipan izin oleh petugas.</li> <li>12) Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS.</li> <li>13) Izin pada OSS berlaku efektif.</li> <li>14) Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh</li> </ol>

		pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 5 (lima) hari kerja untuk IUI Kecil serta 10 (sepuluh) hari kerja untuk IUI Menengah dan Besar di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Usaha Industri (IUI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>